



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU MELALUI AMBU PEDULI DAN
TUNAS MUDA GERBANG BERKAH DI KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan terpadu merupakan salah satu upaya kesehatan berbasis kesehatan masyarakat sebagai wadah pelayanan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Melalui Lembaga Ambu Peduli dan Tunas Muda Gerbang Berkah di Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU MELALUI AMBU PEDULI DAN TUNAS MUDA GERBANG BERKAH DI KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang.
5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berada pada komunitas masyarakat berskala rukun warga, yang menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan dan pemberdayaan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu dan anak.
6. Revitalisasi Posyandu adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan Posyandu agar lebih meningkat fungsi dan kinerja Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak.
7. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang di butuhkan masyarakat melalui perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang di tetapkan dengan peraturan desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di daerah dan kecamatan.

12. Kelompok kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam penggunaan dan pembinaan penyelenggaraan atau pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa atau di Kelurahan.
13. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu.
14. Kader Posyandu Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan kegiatan Posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai kader.
15. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan posyandu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia dini berbasis masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu;
 - b. meningkatkan kelembagaan Posyandu melalui:
 1. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 2. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
 3. optimalisasi pendanaan Posyandu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah menyelenggarakan revitalisasi Posyandu di Daerah dan Desa/Kelurahan yang meliputi :

- a. peningkatan kelembagaan Posyandu;
- b. pembinaan Posyandu; dan
- c. pengintegrasian layanan sosial dasar Posyandu (Posyandu multi-fungsi).

BAB IV PENINGKATAN KELEMBAGAAN POSYANDU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah dan organisasi/lembaga yang masuk Posyandu dan Pokja Posyandu menyelenggarakan peningkatan kelembagaan Posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat, khususnya ibu dan anak.

- (2) Peningkatan kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
 - c. peningkatan pendanaan Posyandu.
 - d. Pembentukan Lembaga Ambu Peduli Gerbang Berkah dan Tunas Muda Gerbang Berkah Tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu

Pasal 5

- (1) Peningkatan kapasitas kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan optimalisasi jumlah kader Posyandu aktif serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu.
- (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa/Kelurahan; dan/atau
 - d. Masyarakat.

Pasal 6

- (1) SKPD Teknis melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu melalui kegiatan:
- a. pelatihan kader posyandu;
 - b. pelatihan teknis di posyandu;
 - c. studi lapangan kader posyandu;
 - d. lomba posyandu dan kader posyandu tingkat kabupaten; dan
 - e. pembentukan karakter kader posyandu.
- (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi :
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. teknis pelayanan posyandu di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi; dan
 - c. administrasi dan Sistem Informasi Posyandu.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokjandal Posyandu Kabupaten.

Bagian Ketiga
Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana posyandu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan Posyandu dan alat kelengkapan Posyandu.
- (3) Bangunan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Bangunan yang secara khusus dibangun untuk kegiatan Posyandu; dan/atau
 - b. Bangunan lain yang secara permanen dapat digunakan untuk kegiatan Posyandu.
- (4) Alat kelengkapan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keseluruhan alat kelengkapan yang diperlukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu.

Bagian Keempat
Peningkatan Pendanaan Posyandu

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa melakukan fasilitasi terhadap pendanaan posyandu melalui APBDDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. Operasional kegiatan Posyandu; dan
 - b. Operasional kader Posyandu.

Bagian Kelima
Pembentukan Ambu Peduli Gerbang Berkah dan
Tunas Muda Gerbang Berkah

Paragraf 1
Ambu Peduli Gerbang Berkah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang dipelopori oleh kelompok Ibu-ibu di luar Kader dalam pemberdayaan masyarakat melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dibentuk Ambu Peduli Gerbang Berkah.
- (2) Ambu Peduli Gerbang Berkah berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (3) Ambu Peduli Gerbang Berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

- (4) Ambu Peduli Gerbang Berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melaksanakan promosi Kesehatan baik individu, keluarga maupun masyarakat;
 - b. Melaksanakan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Keluarga Berencana (KB) baik individu, keluarga maupun masyarakat;
 - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan kualitas kesehatan bagi seluruh anggota keluarga maupun orang-orang yang ada disekitarnya;
 - d. Menggerakkan peserta didik dan warga belajar guna berpartisipasi dalam kegiatan posyandu;
 - e. Memanfaatkan pekarangan rumah untuk meningkatkan kecukupan konsumsi pangan dan gizi keluarga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- (5) Susunan keanggotaan Ambu Peduli Gerbang Berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan
 - b. Wakil Ketua : Wakil Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan
 - c. Sekretaris : Sekretaris TP. PKK. Desa/Kelurahan
 - d. Anggota :
 1. Ketua Pokja TP. PKK Desa/Kelurahan
 2. Tokoh Perempuan
 3. Unsur Kelompok Masyarakat Perempuan yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan di luar Kader Posyandu
 4. Unsur Masyarakat Perempuan lainnya

Paragraf 2

Tunas Muda Gerbang Berkah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewedahi aspirasi, inovasi dan partisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan tunas-tunas muda dibentuk Ambu Peduli Gerbang Berkah.
- (2) Tunas Muda Gerbang Berkah berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (3) Tunas Muda Gerbang Berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Tunas Muda Gerbang Berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara pengembangan dan pemupukan kreativitas remaja usia 15 sampai dengan 17 tahun;
 - b. Menyusun rencana partisipasi Tunas Muda dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
 - c. Membantu menyampaikan informasi kegiatan Posyandu kepada masyarakat;
 - d. Berpartisipasi dalam mewujudkan dan melaksanakan kegiatan olah raga, seni budaya dan kelestarian lingkungan hidup.

- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tunas Muda Gerbang Berkah mempunyai fungsi:
- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Sebagai wadah inovasi dan kreasi Tunas Muda usia 15 sampai dengan 17 tahun untuk pengembangan desa;
 - c. Penumbuh kembang dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta mendorong swadaya gotong royong Tunas Muda usia 15 sampai dengan 17 tahun guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa;
 - d. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.
- (6) Susunan keanggotaan Tunas Muda Gerbang Berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Tokoh Pemuda
 - b. Wakil Ketua : Kepala Seksi Kesejahteraan (naon)
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan (naon)
 - d. Anggota :
 1. Ketua Pokja TP. PKK Desa
 2. Kader Posyandu
 3. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
 4. Unsur Masyarakat Pemuda lainnya

Pasal 11

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ambu Peduli dan Tunas Muda Gerbang Berkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan dengan cara :

- a. Membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan menumbuh kembangkan jiwa inovasi dan partisipasi yang berhubungan dengan kegiatan Posyandu pada diri anak-anak muda;
- b. Mengoordinasikan berbagai kegiatan dan program yang berhubungan dengan kegiatan Posyandu khususnya di bidang kesehatan, perencanaan sehat, dan kelestarian lingkungan.

BAB V PEMBINAAN POSYANDU

Pasal 13

- (1) SKPD Daerah Teknis yang membidangi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan menyelenggarakan pembinaan Posyandu, antara lain :
- a. Penetapan target dan sasaran revitalisasi Posyandu di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. Pengembangan model posyandu di setiap wilayah;
 - c. Monitoring dan evaluasi pengembangan posyandu di Kecamatan/ Desa;

- d. Peningkatan kapasitas Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan, Pokja Posyandu Desa dan Posyandu Kelurahan;
 - e. Peningkatan kapasitas kader Posyandu; dan
 - f. Kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu.
- (2) Pembinaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD Teknis bersama-sama dengan Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga dan/atau Pokjanal Posyandu Kabupaten.
- (3) Pokjanal Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan kegiatan:
- a. Menyusun bahan penetapan target dan sasaran revitalisasi Posyandu;
 - b. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap pencapaian target dan sasaran revitalisasi Posyandu di kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - c. Sinkronisasi kegiatan dalam mendukung layanan sosial dasar posyandu (posyandu terintegratif).

Pasal 13

- (1) Desa/Kelurahan melaksanakan fasilitasi kepada Posyandu guna pencapaian target dan sasaran revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk penganggaran pada APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan kegiatan posyandu di wilayahnya kepada Bupati melalui SKPD Teknis yang menangani Posyandu.

BAB VI PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR POSYANDU (POSYANDU MULTI-FUNGSI)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dilakukan dengan memetakan potensi dan permasalahan di wilayah posyandu, meliputi :
- a. Gambaran kondisi posyandu yang akan dapat diintegrasikan pada layanan sosial dasar;
 - b. Jumlah keluarga yang mempunyai anak 0-6 tahun;
 - c. Kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan;
 - e. Sarana dan prasarana pendukung.

- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar untuk meningkatkan strata posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK);
 - b. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - c. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - d. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - g. Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - h. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - i. Penganekaragaman konsumsi pangan;
 - j. Pemberdayaan fakir miskin, anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - k. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), UP2K-PKK, Home Industri lainnya;
 - l. Kegiatan sosial dasar lainnya.

Bagian Kedua
Pemberi Layanan

Pasal 16

Pemberi layanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi layanan Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK) diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader;
2. Pemberi layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) diberikan oleh tenaga kesehatan dan Kader terlatih;
3. Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan diberikan oleh tenaga kesehatan;
4. Pemberi layanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader;
5. Pemberi layanan Bina Keluarga Balita (BKB) diberikan oleh keluarga, tenaga fungsional dan kader;
6. Pemberi layanan Bina Keluarga Remaja (BKR) diberikan oleh keluarga, tenaga fungsional dan kader BKR;
7. Pemberi layanan Bina Keluarga Lansia (BKL) diberikan oleh keluarga, tenaga fungsional dan kader BKL;
8. Pemberi layanan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan oleh tenaga fungsional dan kader Pos PAUD;

9. Pemberi layanan Penganeekaragaman Komsumsi Pangan diberikan oleh tenaga penyuluh dan kader pangan;
10. Pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial diberikan oleh tenaga fungsional dan kader terlatih;
11. Pemberi layanan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), UP2K-PKK, Usaha Ekonomi Produktif, home Industri lainnya diberikan oleh tenaga fungsional dan pengelola;
12. Pemberi layanan sosial dasar lainnya dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Bagian Ketiga
Instansi Teknis Pembina

Pasal 17

Instansi teknis pembina merupakan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 18

Instansi teknis pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, Lansia, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Instansi teknis pembina pada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini (PAUD).
4. Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.
5. Dinas Sosial sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin, anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral dan Tim Penggerak PKK sebagai Instansi teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga UPPKS, UP2K-PKK, Usaha Ekonomi Produktif, Home Industri lainnya;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar lainnya di Posyandu.

Bagian Keempat
Mitra Kerja

Pasal 19

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra kerja.
- (2) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK dan RT/RW;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. Dunia usaha;
 - d. Lembaga Profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia dan lembaga profesi lainnya;
 - e. Lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
 - f. Organisasi Keagamaan/Kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Dharna Wanita Persatuan, Muslimat NU, Aisyiah dan organisasi masyarakat lainnya;
 - g. Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya;
 - h. Advokat, penegak hukum dan tokoh agama; dan
 - i. Mitra kerja lainnya.

Pasal 20

Setiap warga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dasar di Posyandu dalam bentuk pemberian pendanaan dan lain-lain untuk mendukung operasional posyandu dan kegiatan sosial dasar lainnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) SKPD Teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Pokjanal Posyandu Kecamatan, Pokja Posyandu, Posyandu dan layanan sosial dasar di Posyandu.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten.
- (3) Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran meliputi :
 - a. Cakupan kegiatan Posyandu;
 - b. Kegiatan Integrasi Sosial Dasar sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
 - c. Dukungan Anggaran dari Pemerintah Desa; dan
 - d. Dana Sehat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 8 April 2017

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
Pada tanggal 8 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

FERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 17